

Muhammad Abdul Wahab, Lc.

Syariat Sebelum Islam

Masihkah Berlaku

?



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Syariat Sebelum Islam, Masihkah Berlaku?

Penulis : Muhmmad Abdul Wahab, Lc.

30 hlm

JUDUL BUKU

Syariat Sebelum Islam, Masihkah Berlaku?

PENULIS

Muhammad Abdul Wahab, Lc.

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

14 Maret 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
A. Pendahuluan	6
B. Pengertian Syar’u Man Qablana	7
C. Syar’u Man Qablana Sebagai Sumber Hukum Islam	9
1. Klasifikasi Syar’u man Qablana.....	9
2. Apakah Syariat Sebelum Islam Berlaku untuk Umat Nabi Muhammad ﷺ?	12
a. Jumhur Ulama.....	13
b. Sebagian Syafi’iyyah.....	17
3. Syarat Ber- <i>hujjah</i> dengan Syar’u Man Qablana	20
D. Contoh Aplikasi Syar’u Man Qablana dalam Fatwa Ulama	21
1. Pembagian Hak Guna Suatu Kepemilikan Bersama Secara Bergilir	21
2. Membayar Mahar dengan Jasa	22
3. Hukum <i>Ju’alah</i>	24
4. Hukum Menggambar Makhluk Bernyawa	25
E. Contoh Aplikasi Syar’u Man Qablana dalam Fatwa DSN	26
1. Fatwa tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah	26

2. Fatwa tentang SBSN Ijarah <i>Aset to be Leased</i>	26
3. Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah <i>Ju'alah</i>	27
F. Profil Penulis	28

A. Pendahuluan

Seluruh rasul diutus ke muka bumi dengan misi yang sama yaitu menyembah Allah ﷻ dan mengesakan-Nya. Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam alquran:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku".

Meskipun dalam detail syariah yang diturunkan kepada masing-masing rasul berbeda-beda. Seperti tata cara ritual dalam beribadah, hukum pidana dan lain sebagainya. Sebagaimana hal tersebut juga tersirat di dalam alquran surat al-Maidah ayat 48:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

“Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.”

Namun, syariat satu rasul memiliki keterkaitan dengan syariat yang dibawa oleh rasul lainnya. Setiap nabi yang diutus dan setiap kitab suci yang diturunkan membenarkan apa yang diturunkan

sebelumnya. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s membenarkan dan memperkuat apa yang terkandung dalam kitab Taurat yang sebelumnya telah diturunkan kepada Nabi Musa a.s. Begitu juga al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ membenarkan apa yang terkandung dalam kitab Injil dan Taurat.

Berhubungan dengan keterkaitan syariat suatu umat --dalam hal ini umat Nabi Muhammad ﷺ-- dengan syariat umat sebelumnya, di dalam ilmu ushul fiqh ada satu *term* yang kita kenal dengan *syar'u man qablana* (syariat umat terdahulu) yang diposisikan oleh para ulama di dalam pembahasan tentang dalil-dalil yang diperdebatkan keabsahannya sebagai sumber hukum Islam. Ada beberapa yang termasuk di dalamnya di antaranya *istishab*, *qaul shahabi*, *'urf*, *mashlahah mursalah*, *sadd adz-dzari'ah* dan *istihsan*.

Di dalam tulisan ini penulis akan membahas lebih jauh tentang apa itu *syar'u man qablana*, bagaimana para ulama memandang *syar'u man qablana* sebagai sumber hukum Islam? Dan apa saja contoh aplikasi *syar'u man qablana* dalam fatwa para ulama?

B. Pengertian Syar'u Man Qablana

Kata *syar'u* (شرع) bermakna syariat. Sedangkan *man qablana* berarti orang atau umat sebelum kita. Dalam istilah ilmu ushul fiqh para ulama klasik tidak banyak menyebutkan secara spesifik tentang definisi

dari *syar'u man qablana*. Setidaknya, Al-Mardawi di dalam kitabnya *At-Tahbir* menjelaskan *syar'u man qablana* sebagai berikut:¹

مَا ثَبَّتَ فِي شَرْعٍ مِنْ مَضَى مِنَ الْأَنْبِيَاءِ - صَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَامِهِ عَلَيْهِمْ
- السَّابِقِينَ عَلَى بَعَثَةِ نَبِينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

Apa yang ditetapkan di dalam syariat para nabi terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad ﷺ.

Lain halnya dengan ulama kontemporer yang mendefinisikan *syar'u man qablana* secara lebih spesifik dan lebih detail. Di antaranya definisi yang dikemukakan oleh Dr. Namlah sebagai berikut:²

مَا نَقَلَ إِلَيْنَا مِنْ أَحْكَامِ تِلْكَ الشَّرَائِعِ الَّتِي كَانُوا مَكْلَفِينَ بِهَا عَلَى أَنَّهَا
شَرْعٌ لِلَّهِ تَعَالَى

Hukum-hukum syara' yang diberlakukan kepada umat terdahulu sebagai syariat Allah ﷻ yang

¹ 'Alauddin al-Mardawi, *At-Tahbir Syarh At-Tahrir* (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, cet. 1, 1421 H/2000 M) jil. 8, hal. 3767.

² Dr. Abdul Karim Namlah, *Al-Muhadzdzab fi 'Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqarin*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, cet. 1, 1420 H/ 1999 M), jil. 3, hal. 973.

sampai kepada kita.

Sedangkan Dr. 'Iyadh as-Silmi mendefinisikan *syar'u man qablana* sebagai berikut:³

ما نقل إلينا بطريق صحيح من الشرائع السماوية السابقة.

Syariat-syariat agama samawi terdahulu yang sampai kepada kita dengan jalan yang shahih.

C. *Syar'u Man Qablana* Sebagai Sumber Hukum Islam

1. Klasifikasi *Syar'u man Qablana*

Para ulama berbeda pendapat apakah *syar'u man qablana* bisa dijadikan sebagai landasan hukum atau tidak. Namun, sebelum menjelaskan lebih jauh tentang hal tersebut, harus kita ketahui terlebih dahulu, bahwa pada dasarnya *syar'u man qablana* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga macam.⁴

Pertama, syariat umat terdahulu yang sampai kepada kita dan menyelisihi syariat kita, atau syariat kita telah me-*nasakh*-nya. Maka, para ulama sepakat untuk jenis pertama ini tidak bisa dijadikan sebagai

³ Dr. 'Iyadh Silmi, *Ushul al-Fiqh alladzi La Yasa' al-Faqih Jahlahu* (Riyadh: Dar at-Tadmuriyah, cet. 1, 1426 H/2005 M), hal. 189.

⁴ *Ushul al-Fiqh alladzi La Yasa' al-Faqih Jahlahu*, hal. 189.

hujjah. Contohnya syariat keharaman lemak hewan sapi dan kambing yang diberlakukan kepada umat Yahudi sebagaimana yang termaktub dalam alquran surat al-An'am ayat 146:

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْثِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar.

Kedua, syariat umat terdahulu yang selaras dengan syariat kita juga dinyatakan keberlakuannya dalam syariat kita, maka dalam hal ini ulama sepakat bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Hanya saja, ke-*hujjah*-annya itu tidak dilihat dari posisinya sebagai syariat umat terdahulu, melainkan sebagai syariat yang memang berlaku untuk kita. Contohnya kewajiban ibadah puasa seperti yang termaktub dalam surat al-baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

Ketiga, syariat umat terdahulu yang tidak menyelisihi syariat kita juga syariat kita tidak *menasakh*-nya tetapi tidak ditegaskan keberlakuannya dalam syariat kita. Contohnya kisah Nabi Yusuf yang diceritakan Allah ﷻ dalam alquran surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

Dari kisah tersebut para ulama berbeda pendapat tentang hukum *ju'alah* dalam syariat Islam. Apakah hukum *ju'alah* yang terkandung dalam kisah tersebut juga berlaku bagi umat kita atau tidak.

Dari ketiga jenis *syar'u man qablana* di atas, jenis yang ketigalah yang menjadi titik perbedaan di

antara para ulama.⁵

2. Apakah Syariat Sebelum Islam Berlaku untuk Umat Nabi Muhammad ﷺ?

Syariat umat terdahulu yang termaktub dalam alquran dan hadis nabi berupa kisah maupun hukum tanpa ada pengingkaran, tidak di-*nasakh* tetapi juga tidak dinyatakan keberlakuannya dalam syariat kita, para ulama berbeda pendapat apakah syariat tersebut juga berlaku bagi kita atau tidak. Seperti halnya syariat *qishah* di dalam kitab Taurat yang disebutkan di dalam alquran surat al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya.”

Maka dalam hal ini para ulama terbagi ke dalam dua pendapat. Yaitu pendapat jumhur dan sebagian

⁵ Ibnu Qudamah, *Raudhah an-Nazhir wa Jannah al-Munazhir*, (Muassasah ar-Rayyan, cet. II, 1423 H/2002 M), jil. 1, hal. 457.

syafi'iyah.

a. Jumah Ulama

Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh sebagian besar Hanabilah memandang bahwa *syar'u man qablana* adalah syariat yang berlaku untuk kita juga.

Amir Pasha dari kalangan Hanafiyyah di dalam kitabnya *Taisir at-Tahrir* mengatakan:⁶

(وَأَمَّا) تَعْبُدُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَعٍ مِنْ قَبْلِهِ (بَعْدَ الْبَعْثِ فَمَا ثَبَّتَ) أَنَّهُ شَرَعٌ لِمَنْ قَبْلَهُ فَهُوَ (شَرَعٌ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ)

Adapun hal kewajiban Nabi ﷺ untuk menjalankan syariat umat sebelumnya setelah beliau diutus, maka apa yang ditetapkan sebagai syariat bagi umat terdahulu berlaku juga baginya dan bagi umatnya.

Al-Qarafi dari kalangan malikiyyah mengatakan:⁷

⁶ Amir Pasha al-Hanafi, *Taisir at-Tahrir*, (Beirut: Darul Fikr, 1417 H/1996 M), jil. 3, hal. 131.

⁷ Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul* (Syirkah at-Thiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, cet. I, 1393 H/1973 M), hal. 300.

قال القاضي: ومذهب المالكية أن جميع شرائع الأمم شرع لنا إلا ما نسخ ولا فرق بين موسى عليه الصلاة والسلام وغيره

Al-Qadhi mengatakan, “Menurut mazhab maliki, semua syariat yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu berlaku untuk kita juga kecuali yang telah di-nasakh. Tidak ada bedanya antara Musa a.s dan yang lainnya.

Sedangkan Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah menyatakan:⁸

فيه روايتان: إحداهما: أنه شرع لنا اختارها التميمي، وهو قول الحنفية. والثانية: ليس بشرع لنا.

“Terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad, salah satunya mengatakan bahwa syar’u man qablana berlaku bagi kita, riwayat ini dipilih oleh at-Tamimi dan merupakan pendapat Hanafiyah. Sedangkan riwayat kedua mengatakan bahwa syar’u man qablana tidak berlaku untuk kita.”

Adapun dalil yang digunakan oleh kelompok pertama ini adalah sebagai berikut:

Pertama, firman Allah ﷻ:

⁸ Raudhah an-Nazhir, jil. 1, hal. 459.

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ

“Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka.”

Di dalam ayat di atas Nabi Muhammad ﷺ diperintahkan untuk mengikuti petunjuk nabi-nabi sebelumnya. Sehingga wajib baginya untuk mengikuti syariat para nabi terdahulu kecuali yang telah di-*nasakh*.⁹

Kedua, firman Allah ﷻ surat al-Maidah ayat 44:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah.”

Di dalam ayat di atas, Allah ﷻ mengungkapkan kata ‘nabi’ yang berhukum dengan kitab Taurat dalam bentuk jamak (*an-nabiyyun*). Hal itu menjadikan Nabi Muhammad termasuk ke dalam golongan nabi-nabi tersebut. Sehingga Nabi Muhammad ﷺ juga wajib

⁹ *Al-Muhadzdzab fi ‘Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqarin*, jil. 1, hal. 973.

berhukum dengan kitab Taurat sebagaimana nabi-nabi yang lain.¹⁰

Ketiga, Nabi Muhammad ﷺ pernah ber-*istidlal* dengan ayat alquran yang bermuatan *syar'u man qablana*. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam kitab *Shahih al-Bukhori* berikut:¹¹

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي }

Dari Anas bin Malik, dari Nabi Muhammad ﷺ, dia bersabda, 'Siapa yang lupa mengerjakan shalat maka shalatlah ketika dia ingat, tidak ada kaffarah baginya selain itu (dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku).'"

Surat Thaha ayat 14 yang dijadikan dalil oleh Nabi Muhammad ﷺ untuk menguatkan sabdanya tersebut merupakan firman Allah ﷻ kepada Nabi Musa a.s. Itu artinya syariat Nabi Musa juga berlaku bagi Nabi

¹⁰ *Al-Muhadzdzab fi 'Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqarin*, jil. 1, hal. 973.

¹¹ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Dar Thauq an-Najah, cet. I, 1422 H), jil. 1, hal. 122.

Muhammad ﷺ dan umatnya.¹²

Keempat, Nabi Muhammad ﷺ pernah merajam seorang Yahudi berdasarkan kepada syariat mereka yang tertulis di dalam kitab Taurat sebelum turunnya wahyu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Barra' bin 'Azib berikut:¹³

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ، أَيُّ أَوَّلٍ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً قَدْ أَمَاتُوهَا

Dari Barra' bin 'Azib bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ merajam seorang Yahudi dan bersabda, "Ya Allah sesungguhnya aku bersaksi pada-Mu bahwa aku adalah orang yang pertama kali menghidupkan sunnah yang telah mereka tinggalkan."

b. Sebagian Syafi'iyah

Pendapat kedua yang diwakili oleh sebagian ulama Syafi'iyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *syar'u man qablana* tidak berlaku bagi kita dan tidak bisa dijadikan sebagai

¹² *Al-Muhadzdzab fi 'Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqarin*, jil. 1, hal. 974.

¹³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, hadis No. 18663 (Muassasah ar-Risalah, cet. I, 1421 H/2001 M), jil. 30, hal. 610.

hujjah.

Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustashfa* mengatakan:¹⁴

والمختار أنه لم يتعبد - صلى الله عليه وسلم - بشريعة من قبله

“Pendapat yang terpilih adalah bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ tidak berkewajiban untuk menjalankan syariat umat sebelumnya.”

Al-Amidi dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* juga mengatakan:¹⁵

ومذهب الأشاعرة والمعتزلة المنع من ذلك، وهو المختار

“Mazhab Asya’rah dan Mu’tazilah berpendapat bahwa Nabi tidak wajib menjalankan syariat Nabi sebelumnya. Dan itulah pendapat yang terpilih.”

Dalil yang menjadi landasan pendapat kelompok kedua ini adalah sebagai berikut:

Pertama, firman Allah ﷻ surat al-Maidah ayat 48:

¹⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, cet. I, 1413 H/1993 M), hal. 166.

¹⁵ Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: al-Maktab al-Islami), jil. 4, hal. 140.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

“Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap nabi memiliki syariatnya masing-masing yang mana setiap nabi hanya wajib menjalankan apa yang ada dalam syariatnya saja.¹⁶

Kedua, Nabi Muhammad ﷺ pernah marah ketika melihat di tangan Umar bin Khattab ada lembaran kitab Taurat. Seraya berkata, “Seandainya Musa hidup, tidak ada pilihan baginya kecuali mengikutiku.”¹⁷ Andaikan syariat umat terdahulu berlaku bagi umat Nabi Muhammad tentu beliau tidak akan mengingkari hal tersebut.¹⁸

Ketiga, hadis riwayat Jabir bin Abdullah:¹⁹

¹⁶ *Al-Muhadzdzab fi ‘Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqarin*, jil. 1, hal. 975.

¹⁷ Lihat : *Musnad Ahmad*, hadis No. 15156 (Muassasah ar-Risalah, cet. I, 1421 H/2001 M), jil. 23, hal. 349.

¹⁸ *Al-Muhadzdzab fi ‘Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqarin*, jil. 1, hal. 977.

¹⁹ *Musnad Ahmad*, hadis No. 14264, jil. 22, hal. 165.

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكان النبي إنما يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة...
الحديث

Dari Jabi bin Abdullah, Rasulullah ﷺ bersabda, "Aku diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada siapa pun sebelumku: aku diutus kepada yang merah dan yang hitam sedangkan nabi tidaklah diutus kecuali hanya pada kaumnya saja dan aku diutus bagi seluruh manusia..."

Hadis di atas secara tegas menunjukkan bahwa setiap nabi diutus secara khusus kepada umat tertentu dengan syariat yang khusus pula. Sehingga syariat seorang nabi tidak berlaku bagi nabi lainnya.

3. Syarat Ber-hujjah dengan Syar'u Man Qablana

Para ulama yang memandang *syar'u man qablana* sah dijadikan sebagai dalil, memberikan persyaratan-persyaratan khusus. Tidak semua syariat umat terdahulu bisa dijadikan *hujjah* ketika menyimpulkan hukum. Paling tidak ada dua syarat yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu:²⁰

²⁰ Abdul Aziz Daud, <http://www.almoslim.net/node/100474> diakses pada tanggal 6 Oktober 2017 pukul 10.02 WIB.

- 1) Tidak di-*nasakh* dan tidak bertentangan dengan syariat kita
- 2) Sampai kepada kita lewat jalur yang valid baik dari al-quran maupun hadis.

Jika melihat syarat kedua di atas, sejatinya berdalil dengan *syar'u man qablana* sama halnya dengan berdalil menggunakan ayat alquran dan hadis. Sebab, tidaklah *syar'u man qablana* itu sah menjadi dalil kecuali termuat dalam alquran dan sunnah.

D. Contoh Aplikasi *Syar'u Man Qablana* dalam Fatwa Ulama

1. Pembagian Hak Guna Suatu Kepemilikan Bersama Secara Bergilir (قسمة المنافع مهايأة)

Muhayaah atau *tahayu'* adalah pembagian hak guna suatu benda yang dimiliki bersama secara bergilir. Di dalam kitab *Kasyf al-Asrar* disebutkan bahwa Muhammad bin Hasan al-Syaibani membolehkan praktik *muhaya'ah* tersebut dengan berdalil menggunakan ayat al-quran yang menceritakan kisah Nabi Shalih dengan kaumnya dalam surat asy-Syu'ara ayat 155:²¹

²¹ Abdul Aziz al-Bukhari, *Kasyf al-Asrar Syarh Ushul al-Bazdawi*, (Dar al-Kitab al-Islami) jil. 3, hal. 216.

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

Shaleh menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu.

2. Membayar Mahar dengan Jasa

Para ulama pada umumnya membolehkan membayar mahar pernikahan dengan jasa. Salah satu dalil yang dipakai adalah kisah Nabi Musa yang disebutkan dalam alquran surah al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
حِجَجًا ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Dalam ayat tersebut dikisahkan Nabi Musa a.s mempersunting salah seorang anak gadis Syu'aib

dengan mahar berupa jasa yaitu bekerja padanya selama delapan tahun.²²

Tetapi ulama yang tidak menganggap *Syar'u man Qablana* sebagai dalil, mereka memakai dalil lain di antaranya dengan meng-*qiyas*-kan akad nikah dengan akad *ijarah*. Atau dengan hadis yang meriwayatkan kejadian di mana Nabi Muhammad ﷺ pernah menikahkan salah seorang sahabat dengan jasa mengajari alquran.²³

²² Lihat: Nashih Shalih Nu'man, *Ahkam al-Syara'i al-Samawiyah al-Sabiqah wa Mauqif 'Ulama al-Ushul minha*, (Mekah: Universitas Ummul Qura, 1406 H/1985 M), hal. 150.

²³ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab *Shahih*-nya, dalam bab *at-Tazwij 'ala al-quran wa Bighairi Shadaq*. Bunyi hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَفِيهَا رَأْيِكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَفِيهَا رَأْيِكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةُ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَفِيهَا رَأْيِكَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَذْهَبْ

3. Hukum *Ju'alah*

Istilah *ju'alah* biasa diterjemahkan dengan sayembara. Di mana maksud dari sayembara adalah seperti seorang atau pihak tertentu yang mengumumkan kepada khalayak, bahwa siapa yang bisa mendapatkan barangnya yang hilang, akan diberi imbalan tertentu berbentuk harta.

Dalam al-Quran, Allah ﷻ menceritakan tentang kisah saudara Nabi Yusuf as yang mendapatkan pengumuman tentang hilangnya gelas atau piala milik raja. Dan raja membuat sayembara, di mana barang siapa saja yang bisa menemukannya, dijanjikan akan mendapat hadiah. Allah ﷻ berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf: 72)

Berdasarkan ayat ini, jumhur ulama membolehkan

فَاطْلُبْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ فَطَلَّبَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

praktik sayembara selama tidak terdapat unsur judi. Hanya saja, dalam menilai status ayat ini sebagai dalil, para ulama berbeda pendapat. Bagi yang menerima *syara' man qablana* sebagai dalil, menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil pokok. Sedangkan bagi yang menolaknya sebagai dalil, menjadikan ayat ini semata penguat dalil pokok (*isti'nas*).

4. Hukum Menggambar Makhluk Bernyawa

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa menggambar makhluk yang bernyawa, selama bukan untuk tujuan disembah, hukumnya adalah boleh. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Alusi dalam tafsirnya atas QS. Saba' ayat 13.²⁴

Landasan mereka adalah syariat yang berlaku pada masa nabi Sulaiman as., sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an. Dan mereka menyimpulkan bahwa syariat tersebut masih berlaku bagi umat Muhammad saw.

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَاثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجُبَابِ

“Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi

²⁴ Al-Alusi, *Tafsir Ruh al-Ma'ani*, (Kairo: Idarah ath-Thiba'ah al-Muniriah, 1955), jil. 19, hal. 22.

dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam...” (QS. Saba’: 13)

Adapun jumbuh ulama, pada umumnya berpendapat bahwa hukum menggambar makhluk bernyawa adalah haram jika telah memenuhi beberapa syarat. Seperti menggambar makhluk yang bernyawa dalam bentuk yang sempurna dan memiliki bayangan, serta syarat-syarat lainnya. Dengan demikian, dalam pandangan mereka syariat Nabi Sulaiman di atas, sudah tidak berlaku lagi.

E. Contoh Aplikasi *Syar’u Man Qablana* dalam Fatwa DSN

1. Fatwa tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah

Dalam fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang SBSN Wakalah, DSN-MUI men-*takyif* SBSN tersebut sebagai *wakalah bil istitsmar*. Salah satu landasan hukum yang dipakai dalam fatwa tersebut adalah kisah ashabul kahfi yang dimuat dalam al-Quran surah al-Kahf ayat 19, juga kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 55.²⁵

2. Fatwa tentang SBSN Ijarah Aset to be Leased

²⁵ <https://dsnemui.or.id/produk/fatwa> (diakses pada tanggal 19 Oktober 2017, pukul 10.25 WIB).

Syar'u man qablana juga dijadikan sebagai salah satu landasan hukum dalam Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah *Aset to be Leased*. SBSN tersebut di-*takyif* sebagai *Ijarah al Maujudat al-Mau'ud Bisti'jariha* yaitu akad ijarah yang obyek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya dan sebagian obyek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan. Salah satu dalil yang digunakan pijakan adalah kisah Nabi Musa dalam QS. Al-Qashash ayat 26 dan QS. Al-Kahfi ayat 77.²⁶

3. Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju'alah*

Dalam Fatwa No. 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang SBIS *Ju'alah*, DSN menggunakan *syar'u man qablana* sebagai salah satu dalilnya. Yang mana dalil tersebut digunakan sebagai landasan hukum akad *ju'alah* yang diterapkan pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Dalil yang dimaksud adalah surah Yusuf ayat 72.²⁷

²⁶ <https://dsnemui.or.id/produk/fatwa> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2017, pukul 10.16 WIB).

²⁷ <https://dsnemui.or.id/produk/fatwa> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2017, pukul 10.26 WIB).



F. Profil Penulis

Muhammad Abdul Wahab, Lc., lahir di Tasikmalaya 21 Juli 1991. Pernah mengenyam pendidikan agama di Pondok Pesantren Modern Miftahul Hidayah, Tasikmalaya selama enam tahun (2004-2010). Kemudian melanjutkan pendidikan sarjana (S1) di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan pascasarjana (S2) di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Saat ini penulis menjabat sebagai salah satu asatidz Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain menulis, penulis juga menghadiri undangan kajian dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Saat ini penulis juga bisa dihubungi di nomor 0819-3260-7996 atau email.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com